

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkaitan langsung dengan masyarakat. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi pemerintahan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla sesuai dengan nawacita Presiden yang ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hadirnya Undang-undang Desa pada tahun 2014 merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu ketentuan penting dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Besaran Dana Desa berbeda setiap desanya tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa.

Adanya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan. Dengan memprioritaskan penggunaan dana desa ke dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa senilai Rp 20,76 triliun, 2016 senilai Rp 46,98 triliun, 2017 dan 2018 senilai Rp 60 triliun dengan rata-rata per desa menerima sebesar Rp 800 juta dan pada tahun 2019 dinaikkan lagi menjadi Rp 80 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 900 juta (www.kemenkeu.go.id) Terlihat bahwa setiap tahun ada kenaikan anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah untuk desa, ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh beberapa desa di Indonesia. Seperti keberhasilan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, ini membuat pemerintah pusat terus meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk dana desa (www.kemenkeu.go.id).

Disisi lain, kenaikan jumlah anggaran dana desa tersebut juga menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu terjadinya berbagai kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Menurut the Association of *Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Kurniawati (2012) *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain atau masyarakat desa.

Dalam banyak kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Indonesia banyaknya para kepala desa yang menyelewengkan dana desa sebagai pemenuhan kepentingan pribadinya baik untuk kejayaan sendiri ataupun sebagai menutup modal untuk menyogok masyarakat pada masa pemilihan pada masa pemilu kepala desa. Hal ini bukan tidak berdampak besar bagi masyarakat namun hal ini selain melanggar hukum juga sangat

merugikan masyarakat karena terhambatnya pembangunan serta pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Tindak kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun, karena faktor utama terjadinya kecurangan adalah manusia, dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu suatu pencegahan *fraud* perlu dilakukan, untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi, salah pengendalian yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian internal kas yang baik.

Perencanaan dan pengendalian atas kas merupakan salah satu aktivitas penting yang semestinya mendapatkan perhatian secara serius karena kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan dan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas karena kas digunakan dalam hampir semua transaksi keuangan. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas dimana pengendalian tersebut akan memisahkan fungsi-fungsi dalam organisasi antara lain fungsi perbendaharaan, fungsi verifikasi, dan fungsi pencatatan (akuntansi). Sehingga dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan.

Dalam melakukan pencegahan kecurangan tata kelola keuangan dana desa dapat dilakukan dengan menerapkan *goodgovernance*. *Good governance* (GCG) secara definitif

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Penerapan *good governance* merupakan upaya untuk pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi. Berbagai prinsip *good governance* bila diterapkan akan mencegah terjadinya kecurangan karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Sedarmayanti (2013; 270) *good governance* adalah kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara), *private sectors* (sektor usaha) dan *society* (masyarakat). Dengan menganut prinsip-prinsip : keadilan, persamaan, efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel diharapkan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance*, sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36)

asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara variabel atau lebih”.

Berdasarkan identifikasi yang telah penulisuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun (2019) Telah Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* di desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir?
2. Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kendalanya di desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:3), “setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan”, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pembuktian. Menurut Sugiyono (2016:3) “pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun (2019) Telah Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir?
2. Untuk mengetahui tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kendalanya di desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintah Gunung Rintis kecamatan STM Hilir kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Gunung Rintis kecamatan STM Hilir kabupaten Deliserdang. Khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* Gunung Rintis kecamatan STM Hilir kabupaten Deliserdang, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good corporate governance* sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut Widjaja(2012), desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal-usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat¹. Sedangkan menurut Bintarto dalam kutipan Nurman (2015), yang memandang desa dari segi aspek geografis mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah tersebut².

Dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 dalam kutipan Sujarweni telah dijelaskan bahwadesa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

¹ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa: Merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh**, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2012, hal. 3

² Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 226

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 8 yaitu :

- a. Batasan Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatandesa berkewajiban untuk :
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia

³ Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pada pasal 8

- b. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa⁴.

2.2 Otonomi Desa

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, deca yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Wijaya (2012) desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* ”⁵. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Wijaya (2012)otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut⁶. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pada Pasal 67

⁵ HAW. Widjaja.**Op. Cit**, hal 165

⁶Ibid

mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap negara kesatuan republik indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia.

2.3 Pemerintah Desa

Menurut Sujarweni (2015) pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara⁷. Pemerintah desa menurut Sujarweni (2015), pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan⁸.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraan ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh

⁷ V. Wiratman Sujarweni. **Op. Cit**, hal 5

⁸Ibid, hal. 7

masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintah, dan lain sebagainya.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.4 Pengelolaan

Menurut Wardoyo dalam kutipan Andi (2017), memberikan definisi bahwa Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu⁹. Menurut Harsoyo dalam kutipan Andi (2017) Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan

⁹ Andi Siti Sri Hutami, **Op.Cit**, hal 19

segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya¹⁰.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.5 Alokasi Dana Desa

Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa di dorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan luar desa. Salah satu sumber daya dari luar yaitu alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata carapengalokasian alokasi dana desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan

¹⁰ Ibid, hal 21

pedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian alokasi dana desa kepada setiap desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Widjaja (2012), dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan¹¹. Alokasi dana desa merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat¹². Menurut Hanif (2011) tujuan dari alokasi dana desa ini adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mending meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa¹³.

¹¹H.A.W. Widjaja. **Op. Cit**, hal 133

¹² Andi Siti Hutami. **OP. Cit**, hal 23

¹³Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa**, (Jakarta:Erlangga, 2011), hal 89

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota¹⁴. Kemudian pasal penjelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu dana yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelas pula disebutkan bahwa alokasi DanaDesa adalah 70% untuk pemberdayaanmasyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan

¹⁴Permendagri No 113 Tahun 2014

dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD. Kinerja Keuangan Desa diukur dengan tingkat efektivitas. Sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.7 Good Governance

Good Governance menurut UNDP (*United Nations Development Program*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican *framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menurut UNDP (United Nations Development Program) dalam Nurul, Rigel (2017), prinsip-prinsip *good governance* diantaranya, yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*) Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.
2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*) Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan public memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsif, Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. **Transparansi (*Transparency*)** Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. **Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha** Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian *guidence* atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*) Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan (*Equity*) Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisilokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.
7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya

di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

8. Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepadalembaga-lembaga yang memiliki kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman

atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.¹⁵

2.8 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Setiawan (2004: 39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

¹⁵UNDP dalam Teti Anggita Safitri1 dan Rigel Nurul Fathah (2018) **“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*”**

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”¹⁶.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terkadang berisi muatan politik.

2.9 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

¹⁶Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, **Implementasi: Implementasi merupakan pemahaman apa yang terjadi untuk dampak nyata**, (1979)

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Namun demikian Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan ADD berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Laporan Berkala dan Laporan Akhir ADD. Kinerja Keuangan Desa diukur dengan tingkat efektivitas. Sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menganalisis masalah penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan melakukan beberapa pendekatan dalam melakukan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang dibuat yaitu :

1. Mengumpulkan data dari kantor desa sebagai objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari buku terbatas pada permasalahan tersebut.
3. Menggabungkan data yang diperoleh dan dikembangkan sesuai dengan pengetahuan penulis.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Sedangkan penelitian metode kuantitatif yaitu suatu cara untuk menghitung dengan angka dan jumlah tertentu atau dengan perhitungan angka yang di proses. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyelesaikan penelitian ini.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dan pembagian kuesioner dengan beberapa pihak/informan dan juga masyarakat setempat yang bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan peneliti. Salah satunya Neken Andreas Tarigan (Kepala Desa) atau instansi yang terkait Erika Karo Sekali (Sekretaris Desa) dan juga menyertakan Antonius Perangin-nangin (kepala dusun) dalam penelitian.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data tersebut terdiri dari :

a. Metode dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan kantor desa yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Adapun tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Metode kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui membaca buku-buku perkuliahan, modul, artikel serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Pengamatan (Observasi)

Yaitu suatu pengamatan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GCG) pada pemerintah desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

3.4 Teknis Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahap identifikasi menurut kelompok tujuan peneliti, mengolah dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstrak, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good corporate governance*, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Pengujian hasil daftar pertanyaan. Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GG) pada pemerintah desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, untuk keperluan interpretasi hasil tanya jawab yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (GG) pada pemerintah desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.